

29 September 2023

Nama : ENGGAR SUKMAWARDAHNI

Npm : 2212011230

Matakul : Hukum Perdata

Dosen : Siti Nurhasanah

Handwritten signature

Handwritten signature

1. Kapan terjadinya suatu penkatan tolong bentuk sumber hukumnya?
2. Apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam bentuk prestasi dan jelaskan dasar hukumnya?
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, jelaskan menurut pendapat saudara terkait hal tersebut?
4. jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi?
5. TTD

Jawab

1. terjadinya penkatan orang atau pihak itu terikat satu sama lainnya atas hak dan kewajibannya dalam pasal 1233 KUHPerdata.
"tiap-tiap penkatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang"
2. prestasi adalah kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur
pasal 1234 KUHPerdata, prestasi dibedakan menjadi tiga macam: yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
3. prestasi yang dimaksud harus halal dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. dapat membuat perjanjian bebas menentukan isinya asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan



4. Wanprestasi adalah debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. dan kapan terjadinya wanprestasi ketika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada dan memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. tidak memenuhi prestasi, memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi dibenkan, tetapi tidak sebagai mana semestinya.